



**PEMANGGILAN  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN  
PT SATYAMITRA KEMAS LESTARI Tbk  
("Perseroan")**

Direksi Perseroan dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**Rapat**") Perseroan, yang akan diselenggarakan pada:

hari/tanggal : Selasa, 18 Agustus 2020  
waktu : 13.00 WIB s.d. Selesai  
tempat : Ballroom Hotel Atria, Jl. Gading Serpong Boulevard Kav.  
2. Kelapa Dua. Tangerang. 15810 Banten

**Mata Acara Rapat**

1. Persetujuan Dispensasi Keterlambatan Pelaksanaan Rapat untuk Tahun Buku 2019.  
*Penjelasan singkat:*  
*Dengan mengacu kepada Surat Otoritas Jasa Keuangan No. S-92/D.04/2020 tahun 2020 tentang Relaksasi Atas Kewajiban Penyampaian Laporan dan Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, disebutkan bahwa:*  
*Batas waktu penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan oleh Perusahaan Terbuka diperpanjang selama 2 (dua) bulan dari batas waktu kewajiban penyelenggaraan RUPS Tahunan*
2. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2019, disertai pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*Volledig Acquit et Decharge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris.  
*Penjelasan singkat:*  
*Dengan mengacu kepada Pasal 11 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 66 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT)*
3. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Tahun Buku 2019.  
*Penjelasan singkat:*  
*Dengan mengacu kepada Pasal 11 ayat (7) huruf b Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 71 UUPT, disebutkan bahwa dalam Rapat, Direksi menyampaikan usulan penggunaan Laba Perseroan apabila Perseroan mempunyai saldo laba positif.*
4. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk Tahun Buku 2020.  
*Penjelasan singkat:*



*Dengan mengacu kepada Pasal 11 ayat (7) huruf c Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2017 disebutkan bahwa Penunjukan dan pemberhentian akuntan publik yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan wajib diputuskan dalam RUPS dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris.*

5. Persetujuan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.

*Penjelasan singkat:*

*Dengan mengacu kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, Perusahaan Terbuka wajib mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum dalam setiap RUPS tahunan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum telah direalisasikan;*

### Informasi Umum Kehadiran Rapat

1. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada Pemegang Saham Perseroan dan iklan Pemanggilan ini merupakan undangan resmi bagi Pemegang Saham Perseroan. Pemanggilan ini tersedia di situs web penyedia e-RUPS (eASY.KSEI) <https://easy.ksei.co.id/>, situs web Bursa Efek Indonesia <https://www.idx.co.id/> dan situs web Perseroan <https://satyamitra.com/>.
2. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah:
  - a. untuk saham-saham Perseroan yang berada dalam Penitipan Kolektif hanyalah para Pemegang Saham atau para kuasa Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam daftar yang terdapat pada pemegang rekening atau bank kustodian di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) pada hari Jumat, tanggal 24 Juli 2020, selambat-lambatnya pukul 16.00 WIB;
  - b. bagi pemegang rekening efek KSEI dalam Penitipan Kolektif diwajibkan memberikan Daftar Pemegang Saham yang dikelolanya kepada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis untuk Rapat (“KTUR”).
3. a. Pemegang Saham yang tidak dapat hadir dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa surat kuasa yang sah sebagaimana ditentukan oleh Direksi Perseroan, dengan ketentuan para anggota Direksi, Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan diperkenankan untuk bertindak sebagai kuasa Pemegang Saham dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku Kuasa dalam Rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara dan bagi Pemegang Saham yang alamatnya terdaftar di luar negeri, surat kuasa harus dilegalisasi oleh Notaris atau pejabat yang berwenang dan Kedutaan



- Besar Republik Indonesia setempat;
- b. Perseroan meminta agar para Pemegang Saham menggunakan fasilitas surat kuasa yang disediakan oleh Perseroan di situs web [www.satyamitra.com](http://www.satyamitra.com) atau surat kuasa dari Biro Administrasi Efek, yang dapat diisi dan dikirimkan beserta kelengkapannya melalui Kantor Biro Administrasi Efek: PT Adimitra Jasa Korpora, Rukan Kirana Boutique Office, Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No. 5 Jakarta 14250 Telp.: +6221 29745222, Fax: +6221 29289961, E-mail: [opr@adimitra-jk.co.id](mailto:opr@adimitra-jk.co.id);
  - c. Semua surat kuasa harus sudah diterima oleh Direksi Perseroan pada alamat sebagaimana tercantum pada butir 3.b. di atas, selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat atau Rabu, 12 Agustus 2020 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
  - d. Perseroan menghimbau kepada Para Pemegang Saham yang sahamnya telah dimaksukan dalam penitipan Kolektif KSEI untuk memberikan kuasa kepada BAE melalui fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) dalam tautan <https://akses.ksei.co.id/> yang disediakan oleh KSEI sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik (e-Proxy) dalam proses penyelenggaraan Rapat.
4.
    - a. Para Pemegang Saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta dengan hormat untuk membawa dan menyerahkan kepada petugas Perseroan fotokopi Surat Kolektif Saham dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya kepada petugas pendaftaran Perseroan, sebelum masuk ke ruang Rapat. Untuk Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif, wajib membawa Surat KTUR yang dapat diperoleh melalui anggota bursa atau bank kustodian;
    - b. Pemegang Saham Perseroan yang berstatus Badan Hukum agar menyerahkan fotokopi anggaran dasar dan perubahannya, surat keputusan pengesahan/persetujuan dari pihak yang berwenang dan akta yang memuat susunan pengurus terakhir kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat.
  5. Materi atau bahan penunjang untuk seluruh mata acara Rapat tersedia di Kantor Pusat Perseroan atau diakses dan diunduh melalui situs web Perseroan terhitung sejak tanggal dilakukannya Pemanggilan Rapat sampai dengan Rapat diselenggarakan.
  6. Para Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya yang akan hadir pada Rapat melakukan konfirmasi terlebih dahulu dengan mengirimkan *e-mail* kepada *Corporate Secretary* Perseroan U.p: Thie David ([david@satyamitra.com](mailto:david@satyamitra.com)) dengan melampirkan *scan copy* Kartu Tanda Penduduk, Surat Kuasa, Anggaran Dasar dan perubahannya (Badan Hukum), Surat Kolektif Saham, dan Surat KTUR (Saham Penitipan Kolektif).
  7. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, diharapkan Para Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya hadir di tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.



1. Rapat akan dilaksanakan sedemikian rupa dalam rangka mengedepankan kesehatan dan keselamatan semua pihak dan mematuhi ketentuan yang berlaku sebagaimana diatur oleh otoritas atau instansi pemerintah terkait. Sebagai upaya peningkatan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan Rapat, Perseroan menyediakan alternatif pemberian kuasa bagi Pemegang Saham secara elektronik, yaitu dengan menggunakan *e-Proxy* dalam <https://easy.ksei.co.id/>.
2. Perseroan akan menyediakan bahan-bahan Rapat untuk setiap mata acara Rapat melalui situs Situs Web Perseroan [www.satyamitra.com](http://www.satyamitra.com). Para Pemegang Saham serta kuasanya yang berhak hadir, memiliki hak untuk menyampaikan pertanyaan atas mata acara Rapat dalam Rapat yang kemudian akan dicatat dalam Akta Risalah Rapat yang disusun oleh Notaris.
3. Notaris dengan dibantu oleh Biro Administrasi Efek akan melakukan pengecekan dan perhitungan suara pada setiap mata acara Rapat dalam setiap pengambilan keputusan Rapat atas mata acara tersebut, berdasarkan Surat Kuasa yang telah disampaikan oleh Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam butir 2 (dua) di atas.
4. Perseroan akan mengirim Laporan Tahunan elektronik ke alamat *email* yang tertera pada Surat Kuasa kepada Pemegang Saham yang mewakili suaranya kepada Biro Administrasi Efek dan Perseroan.
5. Penerapan protokol kesehatan dalam Rapat:
  - a. Perseroan akan menyediakan *hand sanitizer* dan melakukan pengukuran suhu kepada setiap peserta Rapat sebelum memasuki ruangan Rapat;
  - b. Untuk mengikuti Rapat, setiap peserta diwajibkan:
    - Menunjukkan surat keterangan uji tes PCR dengan hasil negatif atau surat keterangan uji *Rapid-Test* dengan hasil non-reaktif yang berlaku 14 (empat belas) hari dan dikeluarkan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan Rapat;
    - Menunjukkan surat keterangan bebas gejala seperti influenza (*influenza-like illness*) yang dikeluarkan oleh Dokter Rumah Sakit/Puskesmas bagi daerah yang tidak memiliki fasilitas tes PCR dan/atau *Rapid-Test*;
    - Memakai masker sesuai dengan standar medis yaitu masker bedah (*surgical mask*) atau masker kain dengan 3 (lapisan);
    - Melakukan *physical distancing* dengan menjaga jarak aman antara peserta Rapat.
  - c. Demi alasan kesehatan, Perseroan tidak menyediakan makanan/minuman, Laporan Tahunan elektronik/cetak, maupun tanda terima kasih kepada Pemegang Saham yang menghadiri Rapat.

Tangerang, 27 Juli 2020

**PT Satyamitra Kemas Lestari Tbk**

**Direksi**